



IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Oleh

Rakendro Wijayanto¹, Hexana Sri Lastanti², Khirstina Curry³, Debbie Aryani Tribudhi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Trisakti

E-mail: ¹rakendro@trisakti.ac.id

Article History:

Received: 15-07-2024

Revised: 08-08-2024

Accepted: 26-08-2024

Keywords:

Kompetensi Pendidik Bidang Akuntansi, PPH 21, Orang Pribadi

Abstract: Wajib pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang mengharuskan mereka menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak secara mandiri. Kemajuan teknologi telah memperkenalkan berbagai sistem elektronik seperti e-reg, e-filing, e-billing, dan e-faktur, yang memudahkan proses perpajakan. Namun, akses ke pembelajaran e-form, terutama bagi pelajar dan mahasiswa, masih terbatas karena tidak adanya sistem dummy. Untuk mengatasi hal ini, pemahaman perpajakan menjadi krusial, terutama bagi pendidik akuntansi yang berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), pelatihan diberikan kepada guru tentang konsep dan praktik perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) tahunan, dengan tujuan mencegah sanksi pajak. Pelatihan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan metode penyuluhan, praktik, dan tanya jawab, serta ditargetkan menghasilkan publikasi dan laporan e-SPT 1770 Syang tepat guna

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu, termasuk pegawai, baik dari pekerjaan, jabatan, maupun kegiatan lainnya. Di Indonesia, PPh 21 memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan, karena mencakup hampir semua lapisan masyarakat yang berpenghasilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang PPh 21 dan cara menghitungnya menjadi krusial, terutama bagi para pendidik di bidang akuntansi. Selain itu, pemahaman yang baik tentang cara menghitung PPh 21 juga akan membantu para pendidik dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak yang patuh. Mereka dapat menjadi contoh bagi siswa dan masyarakat luas tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penguasaan atas PPh 21 dan teknik perhitungannya bukan hanya penting untuk tujuan pengajaran, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan sosial para pendidik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan perhitungan dan pencatatan jurnal atas pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) bagi para



pendidik akuntansi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme diri sebagai pendidik akuntansi. Pelatihan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlu dukungan dari semua pihak termasuk perguruan tinggi. Pada saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti bekerjasama dengan MATA Indonesia mengadakan kegiatan untuk melaksanakan pelatihan perhitungan dan pencatatan akuntansi pajak atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) bagi para pendidik di bidang akuntansi.

METODE

Subjek dari kegiatan pengabdian ini adalah para pendidik bidang akuntansi. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Pusat (P4 Jakarta Pusat) pada tanggal 24 Februari 2024, dengan total peserta sebanyak 24 orang.

Tahap awal dimulai dengan pengamatan, di mana para pelaksana pengabdian membaca dan mempelajari konsep dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Setelah masalah teridentifikasi, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan metode penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan dan pelatihan dilakukan oleh dosen FEB Universitas Trisakti, bersama mahasiswa, alumni, dan tenaga kependidikan.

Metode yang digunakan untuk menilai pemahaman dan kompetensi peserta sebelum dan sesudah pelatihan meliputi:

- a. Penyuluhan, yang menyampaikan konsep, perhitungan dan pencatatan akuntansi perpajakan atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).
- b. Pelatihan, berupa latihan praktis penyelesaian kewajiban perpajakan PPh 21 dan pencatatan jurnal untuk menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP dengan bimbingan instruktur (dosen dan mahasiswa).

Materi yang disampaikan meliputi konsep, perhitungan dan pencatatan jurnal atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Setelah penyuluhan, pelatihan dilanjutkan untuk meningkatkan keterampilan peserta melalui latihan soal yang relevan dengan kondisi nyata mereka. Sesi tanya jawab yang diperpanjang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menguasai tentang pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

Pendampingan dan pembinaan dilakukan untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam dari peserta terhadap materi yang disampaikan, dengan memantau dan mengevaluasi kemajuan mitra untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini.



Gambar 1.

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa dalam satu hari, di



mana setiap dosen menyampaikan materi tentang pemahaman Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pada sesi pertama, dosen yang didampingi oleh mahasiswa memberikan penjelasan mengenai konsep dasar dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).



Gambar 2. Sesi 1 Penjelasan Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesi kedua dan ketiga diisi dengan latihan menghitung pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) dan melakukan pencatatan jurnal untuk Menyusun laporan Keuangan. Selama pelatihan, beberapa teori diulang sebagai landasan untuk mengerjakan kasus. Latihan dimulai dari mengidentifikasi status wajib pajak hingga menghitung pajak penghasilan yang terutang. Metode penyuluhan dan pelatihan ini diharapkan efektif dalam mencapai tujuan kegiatan PKM, yaitu meningkatkan kompetensi para pendidik akuntansi dalam memahami cara menghitung pajak penghasilan.



Gambar 3. Praktek Pelatihan Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh peserta pelatihan, mereka menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengetahuan mengenai konsep dan pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Selain itu, mereka belajar menghitung dan menjurnal Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Diharapkan para peserta dapat menyusun laporan SPT Masa secara lebih terstruktur, informatif, dan bebas dari



kesalahan, terutama mengingat bahwa sebelum pelatihan ini, banyak peserta yang belum memahami cara menghitung pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengembangan kurikulum dan perumusan program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pendidikan yang diberikan menjadi lebih berkualitas.

Tabel 1 Nilai Rata-Rata Hasil Uji Atas 24 Responden

MATERI	Pertanyaan Uji		PreTest	Post Test
Pelatihan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)	1. Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan		59	86
	2. Pemahaman Objek PPh			
	3. Pemahaman Tarif Pajak			
	4. Pemahaman Jenis Pajak Penghasilan			
	5. Pemahaman Cara perhitungan PPh			
	6. Pemahaman Jenis jenis SPT			
	7. Mampu mengoperasikan aplikasi elektronik e-SPT PPh			

Tabel berikut menunjukkan nilai rata-rata hasil uji dari 24 responden, yang mencerminkan peningkatan signifikan setelah pelatihan. Sebelum pelatihan, pemahaman peserta terkait berbagai aspek perpajakan masih rendah, namun setelah pelatihan, terdapat peningkatan nilai rata-rata sebesar 44,21 persen, yang menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Materi pelatihan dianggap penting dan bermanfaat dalam memperluas wawasan serta meningkatkan kepedulian para pendidik terhadap perpajakan. Modul dan materi pelatihan disajikan dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan menarik. Selain itu, narasumber yang menguasai materi dengan baik memberikan penjelasan yang efektif, membuat pelaksanaan PKM ini berjalan dengan baik dan bermanfaat.

DISKUSI



Grafik 1 Nilai Pre Test dan Post Test

Grafik yang menunjukkan hasil pre-test dan post-test memperlihatkan peningkatan nilai rata-rata sebesar 44,21 persen, yang menandakan bahwa peserta berhasil menyerap pengetahuan yang diajarkan dalam kegiatan PKM ini. Diharapkan para pendidik dapat menerapkan pengetahuan ini dalam menyusun laporan pajak dan menghitung pajak PPh 21,



serta menyampaikan ilmu ini kepada siswa mereka di sekolah. Peserta menilai kegiatan ini sangat didukung oleh modul dan bahan presentasi yang representatif, dengan narasumber kompeten yang didukung oleh mahasiswa asisten untuk membantu kebutuhan peserta. Para peserta merasa bahwa pelatihan ini sangat berguna dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Mereka juga berharap agar pelatihan serupa yang lebih menarik dapat diadakan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan pelatihan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) bagi para pendidik bidang akuntansi bisa dianggap berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor positif, seperti ketepatan jadwal pelaksanaan, penyampaian materi yang lancar, tingkat antusiasme peserta, dan kesiapan mereka memberikan umpan balik kepada pembicara selama pelatihan. Namun, beberapa hambatan juga teridentifikasi, seperti pembatasan waktu dan fasilitas yang memperlambat pelaksanaan acara. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan, baik terkait dengan materi maupun aspek lainnya, dan narasumber mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Ini menunjukkan tingkat respons positif dari peserta terhadap pelatihan.

Kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USAKTI, membantu mereka memenuhi salah satu kewajiban Tri Darma Perguruan Tinggi, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dalam konteks perkembangan dan kemajuan para pendidik bidang akuntansi di Indonesia.

Sebagai saran, disarankan untuk melanjutkan pelatihan serupa dengan variasi materi yang lebih beragam. Untuk kegiatan selanjutnya, perlu mempertimbangkan alokasi waktu yang memadai dan fokus pada topik materi yang lebih terbatas. Ketersediaan perangkat komputer yang sesuai dengan kebutuhan materi juga menjadi faktor penting. Harapannya adalah bahwa pelatihan yang diselenggarakan dapat memberikan manfaat, baik secara pribadi maupun sosial, bagi peserta.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam laporan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, mulai dari awal hingga akhir, yaitu Pimpinan Universitas Trisakti, Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat FEB, serta mitra dari MATA Indonesia dan para peserta pengabdian, yaitu para pendidik bidang akuntansi.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora, "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan", DDTC, 2020
- [2] Mardiasmo.(2018). Perpajakan, Edisi 2018. Yogyakarta: Andi Offset
- [3] Rivai, Veithzal, dkk. 2014. The Economic of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- [4] Rubiatto Biettant, SE.,M.Ak 2021.Modul Praktikum E-Pajak 2021. Jakarta:Program Studi D3 Perpajakan
- [5] Sulfan.2019.Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan PPh pasal



21&26.Yogyakarta:Penerbit Andi

[6] Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pendukung

[7] (<https://mucglobal.com/id/news/1879/melambat-jumlah-pembayar-pajak-umkm-hanya-tumbuh-23>).